



PENETAPAN

Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang terdaftar secara e-court antara:

**PEMOHON**, NIK ..... lahir di Samarinda, pada tanggal XX Agustus 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Equality Law Firm" yang beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 2 Jalan Pemuda No.27-31 Kota Surabaya, dan kantor Representative Office Perum Permata Jingga No. A30 Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [equalitylawfirm21@gmail.com](mailto:equalitylawfirm21@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 981/Kuasa/12/2024/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2024;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Juni 19XX (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, kota Malang. Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... Status PEMOHON perjaka dan status TERMOHON perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dad Dukhul), dan sudah mempunyai 2 orang anak, anak pertama bernama ..... yang lahir pada tanggal XX Mei 201XX (berusia XX tahun) dan anak kedua bernama ..... yang lahir pada tanggal XX April 20XX (berusia XX tahun);
3. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun damai serta bahagia. PEMOHON dan TERMOHON tinggal di kota Malang desa Madyopuro kecamatan Kedungkandang, Namun setelah pernikahan berumur kurang lebih 9 tahun antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal serumah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang karena sering terjadi percekcoakan;
4. Bahwa penyebab terjadi pertengkaran itu disebabkan karena PEMOHON sering pulang kerja malam, sementara TERMOHON egois dan keras kepala tidak mau memahami PEMOHON yang sedang mencari nafkah;
5. Bahwa memang PEMOHON mengakui 1 tahun awal pernikahan sangat kesulitan untuk menafkahi namun PEMOHON berusaha untuk melakukan

*Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tanpa sepengetahuan TERMOHON akan tetapi setelah ketahuan sering terjadi pertengkaran hebat antara PEMOHON dan TERMOHON;

6. Bahwasanya didalam setiap pertengkaran yang terjadi TERMOHON sering mengatakan kata-kata keras sehingga PEMOHON menyebabkan tekanan psikologis, merasa tidak dihargai, tidak dihormati sebagai suami;

7. Seiring berjalannya waktu, PEMOHON tidak betah dan memilih meninggalkan rumah;

8. Bahwa perselisihan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa kondisi ini menyebabkan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan TERMOHON, dan karena itu PEMOHON memilih jalan terbaik yaitu perceraian di PA kota Malang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, PEMOHON mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kota Malang agar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERMOHON (TERMOHON binti Mardjuki) terhadap PEMOHON (PEMOHON bin Slamet);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum kepada Pengugat;

## Subsidaair:

Atau apabila Pengadilan Agama kota Malang berpendapat lain: PEMOHON mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada: Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Equality Law Firm" yang beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 2 Jalan Pemuda No.27-31 Kota Surabaya, Jawa Timur dan kantor Representative Office Perum Permata Jingga No. A30 Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [equalitylawfirm21@gmail.com](mailto:equalitylawfirm21@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 981/Kuasa/12/2024/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2024 dan diterima oleh tutik pukul 11.13, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang pada sidang hari ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena terdapat cacat formil yang berupa permohonan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena terdapat cacat formil pada surat Permohonan yang telah dibuat oleh Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena terdapat cacat formil yang berupa permohonan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara a quo;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muti'atulillah, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 70.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Pengadaan | Rp 100.000,00       |
| 4. Panggilan | Rp 13.000,00        |
| 5. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 293.000,00**

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2356/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)